



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 12 Maret 1965, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXX, RT. 004 / RW. 004, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 1 Oktober 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXX, RT. 004 / RW. 004, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.P/2025/PA.Smdg tertanggal 02 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang Sah yang telah menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, pada tanggal 10 Januari 1988 ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikarunia tiga orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 4 Juni 1990);
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 19 April 19994);
 - 2.3. XXXXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 17 Oktober 2007);
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, (Lahir Sumedang 17 Oktober 2007), NIK. 3211205710070002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXX, RT. 004 / RW. 004, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ;Dengan Calon Suaminya yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 12 Juli 2004, NIK. 3211171207040002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di Lingkungan Darangdan, RT. 006 / RW. 008, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ;Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkerta, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan

Halaman 2 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Pemohon maupun Keluarga dari Pihak Laki-Laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama ;

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;

7. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta XXXXXXXXXXXX berstatus Jejak dan telah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;

9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Jika Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 1527K/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, agar mereka memahami risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa uapaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan kalau tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon selain itu juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX**, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX;
- bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya dengan calon suaminya saling mencintai ;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan kalau tidak segera dinikahkan, tetap akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui anaknya bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX karena mereka sudah lama berkenalan dan kalau tidak segera dinikahkan, khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 09 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karmanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 09 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 08 April 2021. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-302/KUA.1011.20/Pw.01/06/2025 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungkerta, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2025. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 03253/IST/DKKBCS/2008 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 14 April

Halaman 7 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



tahun 2008. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 03803/BI/DTKP/2004 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 29 Juli tahun 2004. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dokter UPTD Puskesmas Tanjungkerta Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Maret 2025. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dokter UPTD Puskesmas Sumedang Selatan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 April 2025. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor B/617/400.12.2/V/2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX pada tanggal 09 Mei 2025. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: B-324/Kua.10.11.20/05/2025 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungkerta, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-10;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada: kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 1527K/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan besar berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena para Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam secara berulang kali, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, sulit untuk dipisahkan dan kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan para Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkerta, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK), merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara para

Halaman 10 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX, dan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) dan berupa fotokopi Surat Keterangan dan (P-5) berupa fotokopi akta kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sehingga kedua Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi akta kelahiran, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 17 Oktober 2007, sehingga sampai saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi akta kelahiran, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 12 bulan Juli

Halaman 11 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004, sehingga sampai saat ini dirinya genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P-7 dan P-8) berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama XXXXXXXXXXXX dan atas nama XXXXXXXXXXXX harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri dan calon suami anak para Pemohon telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-9) berupa fotokopi Surat Keterangan, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Pemohon secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dan

Halaman 12 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX telah memberikan telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, dalam waktu secepatnya karena keduanya sudah lama berkenalan dan kalau tidak segera dinikahkan, khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, kedua orang tua XXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya, bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, di muka persidangan memberikan keterangan, bahwa dirinya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dalam waktu secepatnya karena keduanya sudah lama berkenalan dan kalau tidak segera dinikahkan, khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, ayah dan Ibu dari XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut

Halaman 13 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan menyatakan pula sebagai ayah dan ibu dari XXXXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami bahwa antara anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami sebagai mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk berumah tangga bahwa keduanya saling mencintai;

Halaman 14 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, dan diperkuat adanya kekhawatiran keduanya akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam apabila tidak segera dinikahkan, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ibu kandung calon suami serta kedua calon mempelai di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan, keduanya saling mencintai dan kedua orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki manaruh kekhawatiran kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam (perbuatan zina), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, agar kedua calon mempelai tidak terjebak kepada perbuatan zina harus segera dicengah dan diberikan solusi yang terbaik, yakni memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya secepat mungkin karena dalam ketentuan ajaran Islam perbuatan yang mendekati zina adalah diharamkan apatah lagi nyata-nyata sudah melakukannya, halmana sejalan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an berikut ini:

Halaman 15 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkerta, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 16 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Pen. Nomor 203/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)